



PENETAPAN

Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 Mei 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. pada tanggal 30 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 8 hal Pen No. 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Juli 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang enam tahun sepuluh bulan, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah sewa di Jalan Nilam, selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Jalan Riau, Pekanbaru, selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Bukittinggi, selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Jalan Riau, Pekanbaru, dan pada tanggal 29 Mei 2017 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak (laki-laki), lahir 22 Agustus 2013;
 - 3.2. Anak (perempuan), lahir tanggal 26 Juni 2016;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain yaitu:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah atas Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terkadang meminta bantuan kepada keluarga Penggugat;

Hal 2 dari 8 hal Pen No. 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam berbagai hal;
- 4.3. Tergugat adalah seorang pejudi dan pengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat mengetahuinya setelah Penggugat menemukan alat hisap shabu milik Tergugat didalam saku pakaiannya;
- 4.4. Tergugat sangat emosional dan pemarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan jasmani Penggugat hingga mengalami bengkak dan memar;
- 4.5. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat berunding dengan baik, akan tetapi tidak berhasil sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 29 Mei 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab Tergugat tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian,

Hal 3 dari 8 hal Pen No. 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah peduli dengan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga ini;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena tidak dipanggil secara resmi

Hal 4 dari 8 hal Pen No. 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan alamat Tergugat tidak ditemukan;

Penggugat di persidangan tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 29 Mei 2017, untuk mencari alamat Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena tidak dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan alamat Tergugat tidak ditemukan;

Hal 5 dari 8 hal Pen No. 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 29 Mei 2017 secara lisan di persidangan, karena akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 30 Mei 2017 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017

Hal 6 dari 8 hal Pen No. 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag.

Hal 7 dari 8 hal Pen No. 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Pen No. 0739/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.12-06-2017